



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ARBAA, Tempat / tanggal lahir di Bondowoso, 14 Maret 1960, beralamat di Desa Gadingsari RT 03 Rw 01, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso pada tanggal 03 Mei 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari P.HAM dan B.HAM yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 14-Maret-1960 sebagaimana terbukti dari Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511170502100001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bondowoso tertanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa benar orang yang bernama ASMADIN adalah mantan suami dari pemohon sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gadingsari Nomor : 474/170/430.11.17.4/2021 tertanggal 31 Mei 2021.
- Bahwa di dalam dokumen – dokumen yang dimiliki pemohon tersebut yakni Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor : 3511170502100001 dan KTP dengan NIK : 3511175403600004 terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon tertulis dan tertera dengan CERAI MATI. Yangmana seharusnya tertera dan tercantum CERAI HIDUP dikarenakan mantan suami dari Pemohon yang bernama ASMADIN masih dalam keadaan hidup dan telah berkeluarga serta berdomisil di Kabupaten Jombang Jawa Timur, sebagaimana

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Bukti Kutipan Surat Keterangan Kepala Desa Gadingsari Nomor : 474/171/430.11.17.4/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 3517191801063822 yang dikeluarkan ;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Status Perkawinan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan dengan memakai Surat Kartu Keluarga dan KTP tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Status Perkawinan Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor : 3511170502100001 dan KTP NIK : 3511175403600004, dari semula tertulis dengan Status Perkawinan CERAI MATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Status Perkawinan CERAI HIDUP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang semula Tertulis/Terbaca CERAI MATI dirubah menjadi Tertulis/Terbaca CERAI HIDUP;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARBAA/B. SADIYA NIK : 3511175403600004 tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmadin NIK : 3517191508480001 tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3511170502100001 atas nama ARBAA tertanggal 23 Juni 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517 191801063822 atas nama ASMADIN tertanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/170/430.11.17.4/2021 dari Kepala Desa Gadingsari tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/171/430.11.17.4/2021 dari Kepala Desa Gadingsari tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MASHURI/ P. AINUN NAIM:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal didesa Gadingsari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk meminta ijin untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon didalam kartu keluarga dari semula tertulis dengan Status Perkawinan CERAI MATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Status Perkawinan CERAI HIDUP;
- Bahwa orang yang bernama ASMADIN adalah mantan suami dari pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Waktu Pemohon menikah dan yang saksi ketahui Pemohon menikah dengan ASMADIN secara agama (Sirri);
- Bahwa setahu saksi Pernikahan Pemohon tidak dicatatkan ke KUA;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan ASMADIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan sekarang tinggal di Jombang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Juma'ati akan menikah dan salah satu persyaratan pembuatan akta pernikahan harus melampirkan kartu Keluarga orang tuanya;
- Bahwa oleh karena ayahnya ternyata masih hidup maka Pemohon akan memperbaiki status perkawinannya yang tertulis dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis cerai mati diganti dengan cerai hidup agar supaya bapaknya yang bernama ASMADIN dapat menjadi wali dalam perkawinan anaknya tersebut;

2. WAHYUDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal didesa Gadingsari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk meminta ijin untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon didalam kartu keluarga dari semula tertulis dengan Status Perkawinan CERAI MATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Status Perkawinan CERAI HIDUP;
- Bahwa orang yang bernama ASMADIN adalah mantan suami dari pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Pemohon menikah dan yang saksi ketahui Pemohon menikah dengan ASMADIN secara agama (Sirri)
- Bahwa setahu saksi Pernikahan Pemohon tidak dicatatkan ke KUA;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan ASMADIN telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan sekarang tinggal di Jombang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Juma'ati akan menikah dan salah satu persyaratan pembuatan akta pernikahan harus melampirkan kartu Keluarga orang tuanya;
- Bahwa oleh karena ayahnya ternyata masih masih hidup maka Pemohon akan memperbaiki status perkawinannya yang tertulis dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis cerai mati diganti dengan cerai hidup agar supaya bapaknya yang bernama ASMADIN dapat menjadi wali dalam perkawinan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dihubungkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Desa Gading Sari, RT 03 Rw 01, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan ijin untuk untuk meminta ijin untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon didalam kartu keluarga dari semula tertulis dengan Status Perkawinan CERAJ MATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Status Perkawinan CERAJ HIDUP;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa merujuk ketentuan tersebut maka perkawinan Pemohon yang belum pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dan P.6 Pemohon yaitu berupa surat keterangan dari Kepala Desa Gadingsari tertanggal 02 Juni 2021 tentang ASMADIN dan ARBAA telah berkeluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon hanya menikah Siri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Budi Santoso, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 03 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, dengan dibantu oleh Heni Suprihatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Suprihatin, S.H.

Budi Santoso, SH.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK Rp 50.000,-
3.	PNBP Panggilan Rp 10.000,-
4.	Biaya Sumpah Rp 20.000,-
5.	Meterai Rp 10.000,-
6.	Redaksi <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	 Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);